



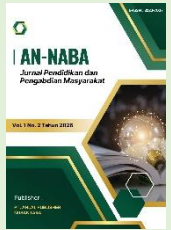
An-naba : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat

Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat

Published by PT. Ahlal Publisher Nusantara, Indonesia

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2026 Issue | E-ISSN : 3123-7037

Journal Homepage: <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/an-naba>



OPEN ACCESS



Rekonstruksi Problematika Kewarisan Islam Kontemporer : Kajian Normatif Atas Penundaan Warisan, Pemerataan Hak Waris, dan Hibah Pra-Wafat

Putri Rahma¹, Amar Adly², Heri Firmansyah²

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: putri0221254008@uinsu.ac.id, amaradly73@yahoo.com, herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract

Contemporary inheritance issues are problems frequently found in modern society and often differ from the normative provisions of Islamic inheritance law. This study aims to analyze the problems of delaying the distribution of inheritance after the death of the deceased, equal distribution of inheritance among heirs, and the transfer of property before the deceased passes away from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal sources used in this study consist of the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), legislation, books, journals, and other scientific literature. The results of the study indicate that delays in inheritance distribution often occur due to reasons such as maintaining family harmony, customary factors, and inheritance assets that cannot yet be divided. However, prolonged delays may lead to disputes and the loss of heirs' rights. The practice of equal inheritance distribution has developed due to considerations of social justice and gender equality, although the faraidh system in Islam has clearly regulated the shares of heirs in detail. Meanwhile, the transfer of property before death through grants (hibah) is permissible in Islam as long as it fulfills the required conditions and principles of justice. This study concludes that contemporary inheritance issues reflect the dynamic relationship between Islamic legal provisions and the social developments of modern society. Therefore, a comprehensive understanding of the law is necessary to achieve justice and public benefit in inheritance distribution.

Keywords: contemporary inheritance, faraidh, hibah, inheritance distribution, Islamic law

Abstrak

Problematika kewarisan kontemporer merupakan persoalan yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat modern dan sering kali berbeda dengan ketentuan normatif hukum waris Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penundaan pembagian warisan setelah pewaris meninggal, pembagian warisan secara merata antara ahli waris, serta pemberian harta sebelum pewaris meninggal dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan sering terjadi karena alasan menjaga keharmonisan keluarga, faktor adat, dan kondisi harta yang belum dapat dibagi, namun penundaan yang terlalu lama dapat menimbulkan sengketa dan hilangnya hak ahli waris. Pembagian warisan secara merata berkembang karena pertimbangan keadilan sosial dan kesetaraan gender, meskipun ketentuan faraidh dalam Islam telah mengatur bagian ahli waris secara rinci. Sementara itu, pemberian harta sebelum pewaris meninggal melalui hibah diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan prinsip keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika kewarisan kontemporer menunjukkan adanya dinamika antara ketentuan hukum Islam dan perkembangan sosial masyarakat modern sehingga diperlukan pemahaman hukum yang komprehensif agar tercipta keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian warisan.

Kata Kunci: kewarisan kontemporer, faraidh, hibah, pembagian warisan, hukum Islam



Copyright © 2026 by Author(s)

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dalam syariat Islam yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Islam, persoalan kewarisan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan semata, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan hukum Allah Swt. yang memiliki dimensi ibadah dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, hukum waris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, serta keharmonisan hubungan keluarga setelah wafatnya pewaris. Pembagian warisan yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat diharapkan mampu menghindarkan terjadinya perselisihan, perebutan harta, dan rusaknya hubungan kekeluargaan antar ahli waris.

Islam telah mengatur hukum kewarisan secara rinci melalui ilmu faraidh. Ketentuan mengenai pembagian warisan dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, serta diperkuat oleh berbagai hadis Nabi Muhammad saw. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris merupakan salah satu bidang hukum Islam yang memiliki aturan paling sistematis dan terperinci dibandingkan bidang hukum lainnya.

Ketentuan faraidh mencakup siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, syarat memperoleh warisan, serta sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan hak waris. Melalui pengaturan tersebut, Islam bertujuan menciptakan keadilan berdasarkan tanggung jawab dan kondisi masing-masing ahli waris.

Meskipun demikian, realitas masyarakat modern menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan sering kali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan normatif hukum waris Islam. Perubahan sosial, perkembangan pola pikir masyarakat, pengaruh budaya lokal, serta pertimbangan ekonomi dan hubungan kekeluargaan menyebabkan munculnya berbagai praktik kewarisan yang berbeda dari konsep faraidh. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih mengedepankan musyawarah keluarga dan kesepakatan bersama daripada mengikuti ketentuan pembagian warisan secara tekstual sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum sekaligus perdebatan mengenai sejauh mana praktik-praktik tersebut dapat dibenarkan menurut syariat Islam.

Salah satu problematika kontemporer dalam kewarisan adalah penundaan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam praktiknya, tidak sedikit keluarga yang menunda pembagian harta warisan selama bertahun-tahun dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga, menghormati orang tua yang masih hidup, menunggu anak-anak dewasa, atau karena harta warisan masih digunakan secara bersama-sama. Akan tetapi, penundaan pembagian warisan sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penguasaan harta secara sepihak, hilangnya hak

sebagian ahli waris, hingga munculnya sengketa keluarga yang berkepanjangan. Dalam perspektif hukum Islam, hak ahli waris pada dasarnya telah muncul sejak pewaris meninggal dunia setelah diselesaikannya kewajiban-kewajiban pewaris, seperti pembayaran utang, biaya pengurusan jenazah, dan pelaksanaan wasiat. Oleh karena itu, penundaan pembagian warisan menjadi persoalan penting untuk dikaji dalam konteks kehidupan masyarakat modern.

Problematika lainnya adalah praktik pembagian warisan secara merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Fenomena ini berkembang di tengah masyarakat modern dengan alasan kesetaraan gender, keadilan sosial, serta pertimbangan kondisi ekonomi masing-masing ahli waris. Banyak keluarga memilih membagi harta warisan secara sama rata demi menghindari konflik dan menjaga hubungan kekeluargaan. Praktik tersebut sering kali dipandang lebih sesuai dengan nilai keadilan dalam masyarakat kontemporer. Namun, ketentuan faraidh dalam Islam menetapkan bahwa dalam kondisi tertentu bagian laki-laki adalah dua banding satu terhadap perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Perbedaan ketentuan tersebut didasarkan pada tanggung jawab laki-laki dalam memenuhi nafkah keluarga dan kewajiban sosial lainnya. Oleh sebab itu, praktik pembagian warisan secara merata menjadi salah satu isu penting yang menimbulkan perdebatan antara konsep keadilan modern dan ketentuan normatif hukum Islam.

Selain itu, pemberian harta kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal juga menjadi fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Praktik ini umumnya dilakukan dalam bentuk hibah atau pemberian kepada anak-anak ketika orang tua masih hidup. Sebagian masyarakat menggunakan hibah sebagai cara untuk menghindari konflik waris di kemudian hari, mempercepat distribusi harta, atau membantu kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Akan tetapi, pemberian harta sebelum meninggal juga dapat menimbulkan persoalan apabila dilakukan secara tidak adil dan menimbulkan kecemburuan antar ahli waris. Dalam hukum Islam, hibah memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan warisan, baik dari segi syarat, rukun, maupun akibat hukumnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan-batasan hibah agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Berbagai problematika kewarisan kontemporer tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan hubungan kekeluargaan. Sengketa warisan sering kali menjadi penyebab retaknya hubungan antar saudara, munculnya konflik berkepanjangan, bahkan berujung pada proses penyelesaian di pengadilan.⁹ Di sisi lain, ketidaksesuaian antara praktik masyarakat dan ketentuan hukum waris Islam juga menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum Islam di tengah perubahan sosial masyarakat modern. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam mengenai problematika

kewarisan kontemporer, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai problematika kontemporer kewarisan menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana hukum Islam memandang praktik penundaan pembagian warisan, pembagian warisan secara merata, serta pemberian harta sebelum pewaris meninggal. Penelitian ini juga penting untuk melihat relevansi antara hukum Islam dan praktik masyarakat kontemporer dalam menghadapi dinamika kewarisan yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kewarisan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan persoalan kewarisan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penundaan pembagian warisan, pembagian warisan secara merata antara ahli waris, serta pemberian harta sebelum pewaris meninggal dalam perspektif hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewarisan, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum kewarisan Islam, seperti faraidh, hibah, keadilan, dan musyawarah dalam pembagian warisan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan apabila penelitian ini mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa kewarisan sebagai bahan analisis terhadap praktik penerapan hukum di masyarakat.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ulama dan ahli

hukum yang berkaitan dengan persoalan kewarisan kontemporer.¹¹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum serta literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai problematika kewarisan kontemporer dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penundaan Pembagian Warisan Setelah Pewaris Meninggal

a. Pengertian Penundaan Pembagian Warisan

Penundaan pembagian warisan merupakan suatu keadaan ketika harta peninggalan pewaris tidak segera dibagikan kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam praktiknya, penundaan tersebut dapat berlangsung dalam waktu singkat maupun bertahun-tahun tergantung pada kesepakatan keluarga dan kondisi tertentu yang melatarbelakanginya. Pada dasarnya, hak ahli waris terhadap harta peninggalan telah muncul sejak pewaris meninggal dunia setelah diselesaikannya kewajiban-kewajiban pewaris, seperti biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat. Akan tetapi, dalam realitas masyarakat, pembagian warisan sering kali tidak langsung dilakukan karena berbagai pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, praktik penundaan pembagian warisan merupakan fenomena yang cukup umum terjadi. Sebagian keluarga memilih mempertahankan harta peninggalan orang tua secara bersama-sama demi menjaga keharmonisan keluarga. Ada pula yang menunda pembagian karena masih adanya anggota keluarga yang dianggap belum mandiri atau belum dewasa.¹³ Selain itu, masyarakat sering kali menganggap pembicaraan mengenai warisan setelah kematian orang tua sebagai sesuatu yang sensitif sehingga pembagian warisan ditunda untuk menghindari kesan memperebutkan harta peninggalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik kewarisan di masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum Islam, tetapi juga oleh nilai-nilai budaya dan hubungan kekeluargaan yang berkembang di tengah masyarakat.

b. Faktor Penyebab Penundaan

Salah satu faktor utama penyebab penundaan pembagian warisan adalah keinginan keluarga untuk menunggu anak-

anak pewaris mencapai usia dewasa atau dianggap mampu mengelola harta warisan. Dalam beberapa kasus, ahli waris yang masih kecil dianggap belum memiliki kecakapan hukum maupun kemampuan ekonomi sehingga keluarga memilih menunda pembagian hingga mereka dewasa. Pertimbangan ini biasanya dilakukan demi menjaga agar harta warisan tidak disalahgunakan atau habis karena ketidakmampuan ahli waris dalam mengelolanya.

Selain itu, penundaan pembagian warisan juga sering dilakukan untuk menghindari konflik keluarga. Tidak sedikit keluarga yang khawatir pembagian warisan akan memicu perselisihan antar saudara, terutama apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai bagian masing-masing ahli waris atau bentuk pembagian harta. Oleh karena itu, sebagian keluarga memilih menunda pembagian warisan demi mempertahankan hubungan kekeluargaan dan menghindari pertengkaran yang dapat merusak keharmonisan keluarga.

Faktor lain yang menyebabkan penundaan pembagian warisan adalah kondisi harta warisan yang belum dapat dibagi secara langsung. Misalnya, harta warisan berupa rumah yang masih ditempati anggota keluarga, tanah yang belum memiliki sertifikat, usaha keluarga yang masih berjalan, atau aset yang belum memiliki nilai pasti. Dalam kondisi tersebut, keluarga sering kali memilih menunda pembagian sampai harta tersebut dapat dibagi atau dijual dengan cara yang dianggap lebih adil.

Di samping itu, faktor adat dan budaya juga memiliki pengaruh besar terhadap praktik penundaan pembagian warisan di Indonesia. Di beberapa daerah, terdapat kebiasaan untuk tidak segera membicarakan warisan setelah kematian orang tua karena dianggap tidak sopan atau bertentangan dengan nilai penghormatan terhadap pewaris. Bahkan dalam masyarakat tertentu, harta peninggalan orang tua dibiarkan tetap utuh selama salah satu orang tua masih hidup atau selama belum ada kesepakatan bersama di antara ahli waris. Tradisi dan kebiasaan tersebut pada akhirnya membentuk pola praktik kewarisan yang berbeda dengan ketentuan normatif hukum Islam.

C. Tinjauan Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pembagian warisan pada dasarnya dianjurkan untuk segera dilaksanakan setelah terpenuhinya seluruh kewajiban pewaris. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak ahli waris serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Islam menempatkan harta warisan sebagai hak yang telah ditentukan oleh Allah Swt. sehingga pembagiannya tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dibenarkan. Ketentuan mengenai bagian ahli waris telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an melalui konsep faraidh, yang menunjukkan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam distribusi harta warisan.

Hak ahli waris muncul secara otomatis sejak pewaris

meninggal dunia. Oleh karena itu, setiap ahli waris memiliki hak terhadap bagian warisannya sesuai ketentuan syariat. Penundaan pembagian warisan yang terlalu lama dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan hak tersebut dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi ahli waris yang secara ekonomi membutuhkan bagian warisan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam beberapa kondisi, penundaan juga dapat mengakibatkan berubahnya status kepemilikan harta atau munculnya pihak-pihak baru yang ikut menguasai harta warisan.

Dari sudut pandang hukum Islam, penundaan pembagian warisan memang dapat dibenarkan apabila dilakukan demi kemaslahatan bersama dan disepakati seluruh ahli waris. Akan tetapi, apabila penundaan tersebut menyebabkan hilangnya hak ahli waris, penguasaan sepihak terhadap harta warisan, atau menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya lebih mendorong penyelesaian pembagian warisan secara cepat, adil, dan transparan demi menjaga hak seluruh ahli waris.

d. Dampak Sosial dan Hukum

Penundaan pembagian warisan dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan hukum dalam kehidupan keluarga. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah munculnya sengketa antar ahli waris. Ketidakjelasan mengenai status dan pembagian harta warisan sering kali memicu kecurigaan, perselisihan, dan konflik berkepanjangan di antara anggota keluarga. Dalam beberapa kasus, sengketa warisan bahkan menyebabkan putusannya hubungan persaudaraan dan berakhir pada proses penyelesaian di pengadilan.¹⁶

Selain itu, penundaan pembagian warisan juga berpotensi menimbulkan penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris. Ahli waris yang tinggal bersama pewaris atau yang menguasai dokumen kepemilikan harta sering kali memiliki posisi yang lebih dominan dibanding ahli waris lainnya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan karena sebagian ahli waris tidak dapat menikmati haknya secara proporsional. Penguasaan sepihak tersebut bahkan dapat berkembang menjadi pengalihan atau penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

Dampak lainnya adalah hilangnya hak ahli waris tertentu akibat berlarut-larutnya penundaan pembagian warisan. Dalam praktiknya, terdapat ahli waris yang meninggal dunia sebelum memperoleh bagian warisannya sehingga hak tersebut menjadi semakin rumit untuk diselesaikan karena melibatkan ahli waris pengganti. Selain itu, dokumen kepemilikan harta yang hilang, perubahan status tanah, atau penguasaan aset oleh pihak lain juga dapat menyebabkan hak ahli waris sulit dipertahankan secara hukum.

e. Analisis Perspektif KHI dan Praktik di Indonesia

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, persoalan kewarisan bagi umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menegaskan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah diselesaikannya kewajiban-kewajiban pewaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia pada dasarnya menghendaki adanya kepastian dan kejelasan dalam pembagian harta warisan. Namun demikian, KHI juga memberikan ruang musyawarah antar ahli waris dalam pelaksanaan pembagian warisan sepanjang tidak menghilangkan hak masing-masing ahli waris.

Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia masih banyak melakukan penundaan pembagian warisan dengan berbagai alasan sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat. Musyawarah keluarga sering kali menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian persoalan warisan, bahkan lebih dominan dibanding penyelesaian formal melalui pengadilan agama.¹⁷ Selama penundaan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan ahli waris tertentu, praktik tersebut umumnya masih dapat diterima dalam kehidupan masyarakat.

Akan tetapi, apabila penundaan pembagian warisan menyebabkan sengketa, penguasaan sepihak, atau hilangnya hak ahli waris, maka penyelesaian melalui jalur hukum menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum kewarisan Islam agar masyarakat dapat melaksanakan pembagian warisan secara adil, tepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam maupun ketentuan hukum positif di Indonesia.

2. Pembagian Warisan Merata antara Ahli Waris

a. Praktik Pembagian Warisan Secara Merata

Dalam perkembangan masyarakat modern, praktik pembagian warisan secara merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan menjadi fenomena yang cukup banyak ditemukan. Pembagian secara merata dimaksudkan sebagai pemberian bagian yang sama kepada seluruh ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin maupun kedudukan ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum faraidh. Praktik ini umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga dan didasarkan pada kesepakatan bersama antar ahli waris.¹⁸

Fenomena pembagian warisan secara sama rata banyak terjadi di tengah masyarakat yang memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam praktiknya, tidak sedikit keluarga yang memilih membagi harta warisan dengan perbandingan yang sama demi menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari perselisihan

antar saudara. Bahkan dalam beberapa kondisi, ahli waris laki-laki secara sukarela menyerahkan sebagian haknya kepada ahli waris perempuan sebagai bentuk solidaritas dan rasa keadilan dalam keluarga.

Di Indonesia, praktik pembagian warisan secara merata sering kali dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat. Pada beberapa masyarakat adat, pembagian warisan tidak selalu mengikuti ketentuan faraidh secara ketat, tetapi lebih menekankan pada asas kekeluargaan dan musyawarah.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik kewarisan di masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh norma agama, tetapi juga oleh perkembangan sosial dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

b. Dasar Pemikiran Masyarakat

Salah satu dasar pemikiran masyarakat dalam membagi warisan secara merata adalah alasan keadilan sosial. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pembagian sama rata dianggap lebih adil karena setiap anak memiliki hubungan darah yang sama dengan orang tua. Pandangan ini muncul terutama dalam kondisi ketika anak perempuan juga memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap keluarga atau memiliki kontribusi yang besar dalam merawat orang tua semasa hidupnya. Oleh karena itu, pembagian warisan secara merata dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap peran dan kontribusi setiap anak dalam keluarga.

Selain alasan keadilan sosial, konsep kesetaraan gender juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi praktik pembagian warisan secara merata. Perkembangan pemikiran modern mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan menyebabkan sebagian masyarakat mempertanyakan ketentuan pembagian warisan dalam hukum Islam yang menetapkan bagian laki-laki lebih besar dibanding perempuan dalam kondisi tertentu. Dalam masyarakat modern, perempuan dianggap memiliki posisi dan tanggung jawab yang hampir sama dengan laki-laki, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun ekonomi keluarga.¹⁹ Oleh karena itu, pembagian warisan secara sama rata dianggap lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang berkembang di masyarakat.

Faktor lainnya adalah adanya kesepakatan keluarga dalam pembagian warisan. Musyawarah keluarga sering kali dijadikan sarana untuk menentukan pembagian harta warisan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Dalam beberapa kasus, pembagian secara merata dipilih untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik yang mungkin timbul apabila pembagian dilakukan sesuai ketentuan faraidh. Kesepakatan tersebut biasanya didasarkan pada rasa saling rela dan keinginan bersama untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan yang baik.

c. Ketentuan Hukum Waris Islam

Dalam hukum waris Islam, pembagian warisan diatur secara rinci melalui konsep faraidh. Ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis sehingga pembagiannya tidak sepenuhnya diserahkan kepada kehendak manusia. Salah satu prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu, yaitu laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian perempuan.

Ketentuan tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ketentuan ini sering kali dipahami secara tekstual sebagai bentuk perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, dalam perspektif hukum Islam, perbedaan tersebut didasarkan pada tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki, seperti kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, membayar mahar, dan memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sementara itu, perempuan tidak dibebani kewajiban finansial sebagaimana laki-laki sehingga bagian yang diterimanya merupakan hak penuh yang dapat digunakan untuk kepentingannya sendiri.

Hukum waris Islam pada dasarnya bertujuan menciptakan keadilan yang proporsional sesuai dengan tanggung jawab dan kondisi masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam hukum Islam tidak selalu dimaknai sebagai persamaan jumlah, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, ketentuan faraidh dipandang sebagai bentuk keadilan yang telah ditetapkan secara langsung oleh Allah Swt. sehingga memiliki kekuatan normatif yang harus dihormati oleh umat Islam.²¹

d. Perspektif Ulama Kontemporer

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai praktik pembagian warisan secara merata antara laki-laki dan perempuan. Sebagian ulama membolehkan pembagian secara merata apabila dilakukan melalui musyawarah dan atas dasar kerelaan seluruh ahli waris. Pendapat ini berangkat dari prinsip ishlah dan musyawarah dalam Islam yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari konflik antar ahli waris. Dalam pandangan ini, ketentuan faraidh tetap diakui sebagai dasar utama, namun ahli waris diperbolehkan melakukan kesepakatan pembagian yang berbeda setelah masing-masing mengetahui haknya menurut syariat.

Sebagian ulama kontemporer juga berpendapat bahwa pembagian secara merata dapat dilakukan melalui mekanisme hibah atau perdamaian keluarga. Artinya, pembagian faraidh tetap dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian ahli waris yang memperoleh bagian lebih besar dapat secara sukarela menyerahkan sebagian haknya kepada ahli waris lain. Dengan cara tersebut, prinsip syariat tetap dihormati sekaligus memberikan ruang bagi

penyelesaian yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi keluarga.²²

Di sisi lain, terdapat ulama yang menolak perubahan bagian faraidh secara langsung karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an. Menurut pandangan ini, pembagian warisan merupakan hukum yang telah ditetapkan secara tegas oleh Allah Swt. sehingga manusia tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya berdasarkan pertimbangan sosial maupun perkembangan zaman. Mereka berpendapat bahwa mengubah pembagian warisan menjadi sama rata berarti mengabaikan ketentuan syariat yang bersifat qat'i atau pasti.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum Islam dalam merespons perubahan sosial masyarakat modern. Di satu sisi, terdapat upaya mempertahankan ketentuan normatif faraidh secara ketat, sementara di sisi lain terdapat usaha menyesuaikan pelaksanaan hukum waris dengan nilai-nilai sosial kontemporer melalui pendekatan musyawarah dan kemaslahatan.

e. Analisis Keadilan dalam Pembagian Warisan Kontemporer

Persoalan pembagian warisan secara merata pada dasarnya berkaitan erat dengan konsep keadilan dalam masyarakat modern. Sebagian masyarakat memahami keadilan sebagai persamaan hak tanpa membedakan jenis kelamin, sedangkan hukum waris Islam memandang keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Perbedaan cara pandang tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya perdebatan mengenai relevansi hukum faraidh dalam kehidupan kontemporer.

Dalam konteks masyarakat modern, perempuan tidak lagi hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga memiliki peran ekonomi yang besar dalam keluarga. Banyak perempuan yang bekerja, membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat menilai bahwa pembagian warisan secara sama rata lebih sesuai dengan realitas sosial saat ini. Akan tetapi, hukum Islam tetap menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab nafkah terhadap keluarga sehingga pembagian yang berbeda dipandang sebagai bentuk keadilan yang proporsional.

Analisis terhadap praktik pembagian warisan kontemporer menunjukkan bahwa musyawarah keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan menghindari konflik antar ahli waris. Selama kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak menghilangkan hak dasar ahli waris, pendekatan musyawarah dapat menjadi solusi dalam menghadapi perbedaan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Namun demikian, pemahaman terhadap hukum faraidh tetap penting agar masyarakat tidak memandang ketentuan hukum waris Islam semata-mata sebagai bentuk ketidaksetaraan gender, melainkan sebagai sistem hukum

yang memiliki dasar filosofis dan tanggung jawab sosial tertentu.

3. Pemberian Harta Sebelum Pewaris Meninggal kepada Ahli Waris

a. Pengertian Hibah dalam Islam

Dalam hukum Islam, hibah merupakan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi hibah masih hidup tanpa adanya imbalan. Hibah termasuk salah satu bentuk akad tabarru' atau akad kebajikan yang bertujuan memberikan manfaat dan mempererat hubungan sosial antar sesama. Pemberian hibah dapat dilakukan kepada siapa saja, baik kepada keluarga, kerabat, maupun pihak lain, selama memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Hibah memiliki kedudukan yang berbeda dengan warisan. Warisan merupakan perpindahan hak kepemilikan harta yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia dan pembagiannya telah ditentukan berdasarkan ketentuan faraidh dalam Al-Qur'an dan hadis. Sementara itu, hibah dilakukan ketika pemberi masih hidup dan pemberi memiliki kebebasan yang lebih luas dalam menentukan kepada siapa harta tersebut diberikan.²⁴ Dengan demikian, hak kepemilikan dalam hibah berpindah sejak akad hibah dilaksanakan, sedangkan hak waris baru muncul setelah pewaris meninggal dunia.

Perbedaan lain antara hibah dan warisan terletak pada dasar hukumnya. Warisan merupakan hak yang bersifat otomatis bagi ahli waris sesuai ketentuan syariat, sedangkan hibah bergantung pada kehendak dan kerelaan pemberi. Dalam praktiknya, hibah sering digunakan sebagai cara untuk membantu kebutuhan ekonomi anak-anak atau anggota keluarga tertentu semasa pemberi masih hidup. Namun demikian, hibah juga dapat menimbulkan persoalan apabila dilakukan secara tidak adil dan menimbulkan kecemburuan di antara ahli waris lainnya.

b. Praktik Pemberian Harta Sebelum Meninggal

Dalam kehidupan masyarakat, praktik pemberian harta sebelum meninggal dunia merupakan hal yang cukup umum dilakukan, terutama oleh orang tua kepada anak-anaknya. Pemberian tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk tanah, rumah, kebun, usaha, atau aset lainnya. Sebagian orang tua memberikan harta kepada anak tertentu karena dianggap lebih membutuhkan bantuan ekonomi, telah berjasa merawat orang tua, atau sebagai bentuk persiapan masa depan anak-anaknya.

Praktik hibah kepada anak tertentu sering kali menimbulkan persoalan dalam keluarga, terutama apabila pemberian tersebut dianggap tidak adil oleh ahli waris lainnya. Dalam beberapa kasus, orang tua memberikan sebagian besar hartanya kepada salah satu anak tanpa mempertimbangkan hak anak-anak lainnya. Kondisi ini sering kali menimbulkan perselisihan setelah orang tua

meninggal dunia karena ahli waris lain merasa hak mereka telah dikurangi melalui pemberian hibah tersebut.

Selain hibah kepada anak tertentu, praktik pengalihan aset sebelum wafat juga banyak dilakukan oleh masyarakat. Pengalihan tersebut biasanya dilakukan melalui balik nama sertifikat tanah, pemberian hak kepemilikan rumah, atau pemindahan aset kepada anak-anak sebelum pewaris meninggal dunia.²⁶ Sebagian masyarakat melakukan hal tersebut untuk menghindari proses pembagian warisan yang rumit atau mencegah terjadinya konflik antar ahli waris di kemudian hari. Akan tetapi, apabila pengalihan aset dilakukan tanpa keterbukaan dan persetujuan keluarga, hal tersebut justru dapat memicu sengketa baru setelah pewaris meninggal dunia.

c. Ketentuan Hukum Islam tentang Hibah

Dalam hukum Islam, hibah memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar sah secara hukum. Rukun hibah meliputi pemberi hibah (wahib), penerima hibah (mauhub lahu), barang yang dihibahkan (mauhub), serta adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Pemberi hibah harus merupakan orang yang cakap hukum, memiliki hak penuh atas harta yang dihibahkan, dan memberikan hibah secara sukarela tanpa paksaan. Sementara itu, harta yang dihibahkan harus merupakan harta yang jelas, bernilai, dan dapat dimiliki secara sah.²⁷

Selain syarat dan rukun tersebut, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam pemberian hibah kepada anak-anak. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad saw. menganjurkan agar orang tua bersikap adil dalam memberikan harta kepada anak-anaknya agar tidak menimbulkan kecemburuan dan permusuhan di antara mereka. Keadilan dalam hibah dipandang penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik setelah orang tua meninggal dunia.

Meskipun demikian, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai bentuk keadilan dalam hibah kepada anak. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemberian hibah harus dilakukan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, sedangkan sebagian lainnya membolehkan pembagian sesuai ketentuan faraidh, yaitu laki-laki memperoleh bagian lebih besar dibanding perempuan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan hibah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan pertimbangan sosial dan kemaslahatan keluarga.

d. Hibah sebagai Upaya Menghindari Sengketa Waris

Dalam praktik masyarakat modern, hibah sering dijadikan sebagai upaya untuk menghindari sengketa warisan di kemudian hari. Sebagian orang tua memilih membagikan hartanya ketika masih hidup agar pembagian dapat

dilakukan secara jelas dan disaksikan langsung oleh seluruh anggota keluarga. Dengan cara tersebut, diharapkan tidak terjadi perselisihan mengenai kepemilikan harta setelah pewaris meninggal dunia.

Hibah memiliki dampak positif apabila dilakukan secara terbuka, adil, dan disepakati oleh anggota keluarga. Pembagian harta semasa hidup dapat membantu anak-anak yang membutuhkan dukungan ekonomi lebih awal, memberikan kepastian mengenai kepemilikan aset, serta mengurangi potensi konflik dalam pembagian warisan. Selain itu, hibah juga memungkinkan orang tua mengawasi langsung penggunaan harta yang diberikan kepada anak-anaknya.²⁸

Namun demikian, hibah juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila dilakukan secara tidak proporsional. Pemberian harta yang lebih besar kepada salah satu anak tanpa alasan yang jelas sering kali memicu kecemburuan dan konflik antar saudara. Bahkan dalam beberapa kasus, hibah digunakan sebagai cara untuk menghindari ketentuan faraidh sehingga mengurangi hak ahli waris tertentu. Kondisi tersebut dapat menyebabkan munculnya gugatan hukum dan sengketa keluarga setelah pewaris meninggal dunia.

Oleh karena itu, hibah sebagai upaya menghindari sengketa waris harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan keluarga. Orang tua perlu mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari pemberian hibah agar tidak menimbulkan perpecahan di antara ahli waris di kemudian hari.

e. Perspektif KHI dan Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya bagi umat Islam. KHI menjelaskan bahwa hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. KHI juga mengatur bahwa seseorang hanya dapat menghibahkan paling banyak sepertiga dari seluruh hartanya, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujuinya.

Selain itu, KHI menegaskan pentingnya keadilan dalam pemberian hibah kepada anak-anak. Apabila hibah yang diberikan kepada salah satu ahli waris dianggap merugikan ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan seseorang dalam memberikan hibah dan perlindungan terhadap hak ahli waris lainnya.

Dalam praktiknya, sengketa mengenai hibah cukup sering terjadi di pengadilan agama, terutama terkait hibah yang dilakukan tanpa persetujuan keluarga atau hibah yang dianggap melanggar hak ahli waris lain. Oleh karena itu, pencatatan dan kejelasan administrasi hibah menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan

menghindari konflik di kemudian hari.

Dengan demikian, pemberian harta sebelum pewaris meninggal melalui hibah merupakan praktik yang dibenarkan dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia selama dilakukan sesuai syarat dan prinsip keadilan. Hibah dapat menjadi sarana untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah sengketa warisan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik apabila dilakukan secara tidak adil dan tanpa mempertimbangkan hak seluruh ahli waris.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai problematika kontemporer kewarisan, dapat disimpulkan bahwa praktik kewarisan dalam masyarakat modern mengalami

berbagai perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan perubahan pola pikir masyarakat. Salah satu problematika yang banyak terjadi adalah penundaan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Penundaan tersebut umumnya dilakukan karena alasan menjaga keharmonisan keluarga, menunggu anak dewasa, kondisi harta yang belum dapat dibagi, serta pengaruh adat dan budaya masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, hak ahli waris muncul sejak pewaris meninggal dunia sehingga pembagian warisan pada dasarnya dianjurkan untuk segera dilaksanakan setelah kewajiban pewaris diselesaikan. Penundaan yang terlalu lama dapat menimbulkan dampak negatif berupa sengketa keluarga, penguasaan sepihak terhadap harta warisan, dan hilangnya hak ahli waris tertentu.

Problematika berikutnya adalah praktik pembagian warisan secara merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Praktik ini berkembang karena adanya pemahaman masyarakat mengenai keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga melalui musyawarah. Meskipun hukum waris Islam menetapkan bahwa dalam kondisi tertentu laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibanding perempuan sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 11, sebagian ulama kontemporer membolehkan pembagian secara merata apabila dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan seluruh ahli waris. Namun demikian, terdapat pula ulama yang menolak perubahan bagian faraidh karena dianggap bertentangan dengan ketentuan syariat yang bersifat pasti. Oleh karena itu, persoalan pembagian warisan secara merata menunjukkan adanya dinamika antara ketentuan normatif hukum Islam dan perkembangan nilai-nilai sosial masyarakat modern.

Selain itu, pemberian harta sebelum pewaris meninggal melalui hibah juga menjadi salah satu praktik yang banyak dilakukan masyarakat. Hibah dipandang sebagai cara untuk membantu kebutuhan ekonomi anak-anak sekaligus menghindari sengketa warisan di kemudian hari. Dalam hukum Islam, hibah diperbolehkan selama memenuhi syarat

dan rukun yang telah ditentukan serta dilakukan secara adil. Akan tetapi, hibah yang diberikan secara tidak proporsional kepada salah satu ahli waris dapat menimbulkan kecemburuan dan konflik keluarga. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa hibah kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan apabila dianggap merugikan ahli waris lainnya. Dengan demikian, hibah dapat menjadi solusi dalam pembagian harta keluarga apabila dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara keseluruhan, problematika kewarisan kontemporer menunjukkan bahwa praktik hukum waris di masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan normatif syariat, tetapi juga oleh perubahan sosial dan budaya yang berkembang dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap hukum waris Islam agar pelaksanaan pembagian warisan tetap mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam keluarga.

2. Saran

Bagi masyarakat, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum kewarisan Islam agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat. Musyawarah keluarga tetap penting dilakukan dalam penyelesaian persoalan warisan, namun tidak boleh menghilangkan hak-hak ahli waris yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Selain itu, masyarakat juga perlu menghindari penundaan pembagian warisan yang terlalu lama karena dapat menimbulkan sengketa dan konflik keluarga di kemudian hari.

Bagi akademisi, penelitian mengenai problematika kewarisan kontemporer perlu terus dikembangkan, terutama dalam mengkaji hubungan antara hukum Islam, hukum positif, dan perkembangan sosial masyarakat modern. Kajian yang lebih mendalam mengenai konsep keadilan dalam hukum waris Islam juga diperlukan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap dinamika kewarisan di masyarakat.

Bagi pemerintah dan lembaga peradilan agama, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum waris Islam kepada masyarakat melalui berbagai program penyuluhan hukum. Selain itu, lembaga peradilan agama diharapkan dapat memberikan penyelesaian sengketa warisan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan keluarga. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan administrasi terkait hibah dan pembagian warisan guna meminimalisasi terjadinya konflik dan sengketa kewarisan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. (2020). *Konsep hibah dan relevansinya terhadap pembagian harta keluarga dalam Islam*. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 14(1), 67–80.

- Badi', A., & Iqbal, M. (2024). Penundaan pembagian harta waris pasca kematian orang tua. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(1), 489–497.
- Desiana, H., & Ja'far, A. K. (2024). Pembagian warisan satu banding satu dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 1–14.
- Fiqh Mawaris. (2020). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Fiqh Sunnah. (2020). *Fiqh Sunnah* (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Fikih Muamalah. (2020). *Fikih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Fikih Mawaris. (2020). *Fikih Mawaris*. CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Hukum Kewarisan Islam. (2021). *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. (2021). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hukum Perdata Islam di Indonesia. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Icksan, M. (2022). Pengaturan pembagian harta warisan terhadap objek waris yang belum dibagi menurut hukum adat. *HUKMY Jurnal Hukum*, 2(1), 1–13.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. (2020). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 174–186.
- Metode Penelitian Hukum. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, & Fauzi, A. (2021). Hibah sebagai alternatif penyelesaian warisan dalam keluarga Muslim. *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 145–156.
- Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. (2021). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 133–145.
- Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (2021). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Penelitian Hukum Normatif. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law. (2024). *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 1–14.
- Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. (2020). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(2), 389–404.
- Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam. (2023). *Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 55–67.
- Taqiuddin, H. (2020). Hukum waris Islam sebagai instrumen kepemilikan harta. *Asy-Syari'ah*, 22(1), 1–5.
- Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. (2020). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 10). Damaskus: Dar al-Fikr.